

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR (STUDI DI DISPENDA KOTA MAKASSAR)

Oleh:

ISMAIL

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MANAN SAILAN

Dosen Jurusan PPKn FIS UNM

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pajak Restoran di Kota Makassar, seberapa besar sumbangsih Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Hambatan yang dihadapi dalam hal pemungutan Pajak Restoran. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian adalah dokumen penerimaan Pajak Restoran. Adapun sampel dalam penelitian adalah penerimaan pajak dalam tiga tahun terakhir, yaitu 2011, 2012 dan 2013. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan Pajak Restoran dalam tiga tahun terakhir berjalan dengan baik, karena rata-rata realisasi penerimaan 103%. Sedangkan sumbangsih Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dengan rata-rata sebesar 9.03%. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran di Kota Makassar yaitu, masih ada Wajib Pajak yang belum memahami cara pengisian Formulir SPTPD, masih ada Wajib Pajak yang tidak tepat waktu untuk melaporkan Formulir SPTPD nya ke DISPENDA, masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan dengan benar penjualannya, adanya Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut yaitu, dengan mengadakan sosialisasi tentang kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar Pajaknya dengan tepat waktu, dengan mengadakan pemanggilan melalui Surat kepada Wajib Pajak yang terlambat melakukan pembayaran, dengan melakukan pemeriksaan atau penungguan kepada Wajib Pajak yang membayar tidak sesuai yang sebenarnya, dikenakan sanksi berupa punishment dengan pemasangan tanda/stiker/spanduk pada alamat usaha dan pemuatan pada media massa baik cetak maupun elektronik.

Kata Kunci : Pajak Daerah

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, maka lahirlah semangat reformasi sebagai jawaban dari masa orde baru. Perwujudan dari pada reformasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah salah satu diantaranya adalah menyangkut otonomi Daerah. Pasal 18 UUD NRI 1945 mengatur: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang dengan undang-undang. (2) Pemerintahan Daerah provinsi, Daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹

Dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa pemerintah Daerah (baik provinsi, kabupaten, maupun kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan Daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik Daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.

Asas otonomi memberikan kesempatan pada setiap daerah dalam membangun serta mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam wilayah otonominya. Penyelenggaraan dan pembangunan di daerah dengan segenap kemampuan serta potensi yang dimiliki, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan disertai dengan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang tepat guna mewujudkan tujuan pembangunan Daerah.

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Kewenangan daerah yang dimaksud adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain karena ini menjadi kewenangan pusat. Di mana kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan, sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Dengan pemberian otonomi kepada daerah hal ini memungkinkan bagi setiap daerah mengatur sendiri urusan rumah tangganya demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang berada pada wilayah Daerah tersebut. Untuk menunjang pembangunan yang ada di daerah maka perlu dana yang cukup, guna mencapai pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Anggaran yang digunakan untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya tidak hanya mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat sehingga menuntut adanya usaha dari Pemerintah Daerah. Untuk itu maka daerah dituntut mampu untuk menggali potensi daerah masing-masing sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak dapat diabaikan rendahnya PAD suatu Daerah berakibat pada perkembangan Daerah.

Bagaimanapun juga Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pendapatan Daerah sendiri harus senantiasa ditingkatkan agar dapat menyelenggarakan pemerintahan Daerah yang baik.

Dengan demikian perlu upaya dalam meningkatkan PAD melalui jalur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 175 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sumber pendapatan Daerah terdiri atas: (a) pendapatan asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: (1) hasil pajak Daerah; (2) hasil retribusi Daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

¹ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

dan lain-lain PAD yang sah; (b) dana perimbangan; dan (c) lain-lain pendapatan Daerah yang sah.³

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membedakan dua jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Adapun jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta (10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.⁴

Dengan adanya amanat dari undang-undang, maka pemerintah Daerah dapat melakukan pengumpulan dana melalui apa yang telah termaktub dalam undang-undang. Kota Makassar sebagai salah satu Daerah otonomi yang berada di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang juga sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan terus berusaha menggali potensi-potensi keuangan Daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah untuk tercapainya penyelenggaraan pemerintah maju dan sejahtera. Salah satu potensi yang terus digali adalah Pajak Daerah.

Pajak Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Daerah, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Daerah, terlebih dengan makin kuatnya kedudukan Daerah yang bersifat otonomi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Di antara bermacam-macam Pajak Daerah tersebut salah satunya adalah Pajak Restoran, di mana Potensi Pajak Restoran sangat menjanjikan. Hal ini dikarenakan keberadaan Restoran di Makassar jumlahnya cukup banyak. Untuk mewujudkan hal ini maka pemerintah kota Makassar dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar terus berusaha meningkatkan pendapatan Daerah pada sektor ini melihat bahwa Pajak Restoran cukup besar.

Berdasarkan uraian diatas menjadikan inspirasi bagi penulis untuk meneliti tentang Pajak Restoran, dengan judul “Implementasi PERDA Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Studi Di DISPENDA Kota Makassar)”

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui implementasi Pajak Restoran di Kota Makassar. (2) Untuk mengetahui seberapa besar sumbangsih Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. (3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam hal implementasi Pajak Restoran di Kota Makassar.

Manfaat: (1) Bagi Pemerintah, yaitu sebagai bahan pertimbangan, khususnya untuk pihak yang terkait agar dapat meningkatkan pendapatan Daerah terkhusus Pajak Daerah. (2) Bagi lembaga Universitas, yaitu sebagai penambahan referensi atau bahan rujukan untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang yang diteliti. (3) Bagi penulis, yaitu sebagai wahana untuk melatih dan menambah pengetahuan dalam menulis karya tulis ilmiah serta melatih diri dalam melakukan penyelesaian masalah melalui metode ilmiah. (4) Bagi Pembaca, yaitu sebagai referensi dan acuan yang dapat digunakan jika hendak mengadakan penelitian lebih lanjut untuk bidang yang serupa.

METODE PENELITIAN

Adapun variabel penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi PERDA No 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mendeskripsikan Implementasi PERDA No 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar dalam hal implementasi pemungutan Pajak Restoran di kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Ex Post Facto*.

Implementasi PERDA yang dimaksud disini adalah suatu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, dalam hal ini adalah implementasi ketentuan Bab IV Pajak Restoran Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar. Pajak Restoran yang dimaksud disini adalah Pajak Restoran yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang terdata oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Populasi dalam penelitian ini adalah dokumen penerimaan Pajak Restoran. Adapun Sampel penelitian adalah dokumen penerimaan Pajak Restoran dalam tiga tahun terakhir, yaitu 2011, 2012 dan 2013.

Dalam pengumpulan data penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diangkat dikenal beberapa teknik pengumpulan data penelitian,

³ *Ibid*

⁴ pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yaitu wawancara, angket dan dokumentasi. Pengambilan data guna mendukung dan menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh di organisasi dalam kategori, dijabarkan kedalam unit-unit, lalu dipilih mana yang penting yang bisa disajikan untuk dibuat sebuah kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejak Agustus 2012, berdasarkan Peraturan Walikota No. 973/687/KEP/2012) Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Kota Makassar memakai sistem *Self Assesment*. Yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Adapun cara pemungutan Pajak Restoran secara *Self Assesment* adalah: (1) Menggunakan Formulir SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) kepada Wajib Pajak untuk mengisi sendiri laporan penjualannya pada Bulan berjalan dan melaporkan ke Dispenda pada Bulan berikutnya dan sekaligus membayar Pajaknya ke Dispenda. (2) Setelah ada pembayaran, Dispenda mengeluarkan bukti STBP (Surat Tanda Bukti Pembayaran) pada loket pembayaran dan diterbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai dasar bahwa telah terjadi pembayaran.

Realisasi penerimaan Pajak Restoran dalam tiga tahun terakhir rata-rata sebesar Rp. 43.669.306.261,33 penerimaan tertinggi pada tahun 2013 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 52.029.379.326. Sedangkan realisasi penerimaan terkecil itu pada tahun 2012 dengan realisasi penerimaan Rp. 42.964.316.389.

Pada tahun 2011 realisasi Pajak Restoran tidak mencapai target yang telah ditentukan. Tingkat persentase pada tahun 2011 adalah 99%, akan tetapi hasil cukup memuaskan karena sisa 1% sekitar Rp. 302.886.927.

Pada tahun 2012 realisasi Pajak Restoran tidak mencapai target yang telah ditentukan. Tingkat persentase pada tahun 2012 adalah 96%. Dalam hal ini realisasi Pajak Restoran tahun 2012 mengalami penurunan dibanding tahun 2011.

Pada tahun 2013 realisasi Pajak Restoran melebihi target yang telah ditentukan dengan persentase 113%. Penerimaan yang ditargetkan

sebesar Rp. 46.197.366.000 dan penerimaan yang diterima sebesar Rp. 52.029.379.326. Jadi pada tahun 2013 terdapat kelebihan sebesar Rp. 5.832.013.326.

Melihat pencapaian target Pajak Restoran dalam tiga tahun terakhir dapat kita nyatakan bahwa pemungutan Pajak Restoran telah berjalan dengan baik, karena rata-rata pencapaian target Pajak Restoran adalah 103%.

Pajak Restoran merupakan bagian dari Pajak Daerah secara keseluruhan. salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. sumbangsih Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada tahun 2011 realisasi Pajak Restoran sebesar Rp. 36.014.223.069 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan sebesar Rp. 351.692.552.588, jadi sumbangsih Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan pada tahun tersebut sebesar 10%.

Pada tahun 2012 realisasi Pajak Restoran sebesar Rp. 42.964.316.389 dan realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan sebesar Rp. 484.972.799.508, jadi sumbangsih Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan pada tahun tersebut sebesar 8,8%.

Sedangkan pada tahun 2013 realisasi Pajak Restoran sebesar Rp. 52.029.379.326 dan penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan sebesar Rp. 621.044.899.301, jadi sumbangsih Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan pada tahun tersebut sebesar 8,3%. Untuk lebih memperjelas lagi sumbangsih Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Restoran adalah, masih ada Wajib Pajak yang belum memahami cara pengisian Formulir SPTPD, masih ada Wajib Pajak yang tidak tepat waktu untuk melaporkan Formulir SPTPD nya ke DISPENDA, masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan dengan benar penjualannya, adanya Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Implementasi Pajak Restoran dalam tiga tahun terakhir berjalan dengan baik dengan rata-rata realisasi 103%. (2) Sumbangsiah Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Pada

tahun 2011 kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 10%, pada tahun 2012 kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,8% dan pada tahun 2013 kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,3%. (3) Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Restoran, yaitu, masih ada Wajib Pajak yang belum memahami cara pengisian Formulir SPTPD, masih ada Wajib Pajak yang tidak tepat waktu untuk melaporkan Formulir SPTPD nya ke DISPENDA, masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan dengan benar penjualannya.

Mengacu pada saran penelitian maka disarankan: (1) Menggalakkan sosialisasi terhadap Wajib Pajak akan kepatuhan dalam membayar pajak dan mensosialisasikan akan pentingnya Pajak Daerah untuk menunjang PAD suatu Daerah. (2) Meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. (3) Penerapan sanksi yang tegas bagi Wajib Pajak yang melanggar aturan tentang Pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ade Riansyah Putra, 2013, *Pengelolaan Pajak Restoran Di Kota Makassar*, Skripsi. UNHAS, Makassar.
- Boediono, 2001, *Perpajakan Indonesia Teori Perpajakan Kebijakan Pelaksanaan Perpajakan Pajak Luar Negeri*, Diadit Media, Jakarta.
- Bohari, 2010, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Erly Susandy, 2011, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Fidel, 2010, *cara memahami masalah-masalah perpajakan*, Murai Kencana, Jakarta
- Indra Ismawan, 2001, *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, Elex Media Komputindo.
- J. Wajong, 1975, *Azas Dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Djambatan, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2002*, Andi, Yogyakarta,
- Rochmat Soemitro, _____, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco, _____,
- Sarman, Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat Indonesia*, SEKJEN MPR RI, Jakarta,
- Solly Lubis, 2009, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung.
- Waluyo, Wirawan B Ilyas, 2002, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta,
- Undang-Undang Dasar Negara Rebulik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar.